



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, NIK 5316015001870004, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN NAGEKEO sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK 5316012712870001, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SUMBA TIMUR sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Bajawa secara elektronik dengan surat gugatan cerai tertanggal Senin, 20 September 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dengan Register Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Bjw tertanggal Senin, 20 September 2021, dengan dalil-dalil gugatan/posita dan petitum sebagai berikut;

Hal 1 dari 19 halaman
Putusan No 19/Pdt.G/2021/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Nagekeo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/II/2011, tertanggal 27 Januari 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di xx xx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sampai sekitar bulan Maret tahun 2016, kemudian Tergugat pindah ke Waingapu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sementara Penggugat tetap tinggal di Mbay, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1 Muhammad Dafa All Hafidz, laki-laki, umur 9 tahun;
 - 3.2 Muhammad Raihan Al Hafidz, laki-laki, umur 7 tahun;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak perkawinan berjalan harmonis namun sejak awal tahun 2014 mulai tidak harmonis disebabkan :
 - 4.1 Bahwa Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa Pemukulan kepada Penggugat serta kepada anak Penggugat dan Tergugat;
 - 4.2 Bahwa sejak bulan Maret 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah menemui Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;
 - 4.3 Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak dari Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

Hal 2 dari 19 halaman
Putusan No 19/Pdt.G/2021/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bajawa / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkangugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Waingapu Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Bjw, tanggal 21 September 2021 untuk sidang pada tanggal 28 September 2021, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan nasihat pada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat menyampaikan bahwa tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, namun Tergugat tidak pernah hadir untuk dimintai persetujuannya untuk

Hal 3 dari 19 halaman
Putusan No 19/Pdt.G/2021/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan persidangan secara elektronik (*e-litigation*) maka persidangan perkara *a quo* dilanjutkan dengan cara biasa;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir, sehingga perintah melaksanakan mediasi dalam perkara *a quo* termasuk yang dikecualikan dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 20 September 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat Nomor 08/08/2011, tanggal 27 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan telah dinazegelen di kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diparaf serta diberi tanda bukti P.1;

2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Nursamsi Mbuju) Nomor 5316015001870004, tanggal 4 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo dan telah dinazegelen di kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian di paraf serta diberi tanda bukti P.2;**

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan xxx xxxx xxxxxx, tempat kediaman xx xxxx xxxx, RT/xx xxx/0011, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal 4 dari 19 halaman
Putusan No 19/Pdt.G/2021/PA.Bjw



- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah 27 Januari 2011;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di rumah kontrakan di xx xx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sampai sekitar bulan Maret tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. Muhammad Dafa Ali Hafidz, laki-laki, umur 9 tahun;
 2. Muhammad Raihan Al Hafidz, laki-laki, umur 7 tahun;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak awal tahun 2014 rumah tangga mulai tidak rukun;
- Bahwa setahu saksi penyebab tidak rukunnya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak kepergiannya itu, Tergugat tidak pernah kembali untuk menemui Penggugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anak dari Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2016;
- Bahwa saksi tahu penyebab lain ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 19 halaman
Putusan No 19/Pdt.G/2021/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2016 sampai dengan sekarang karena Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pindah kerumah orang tua Tergugat di Waingapu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat semenjak berpisah rumah tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai pihak yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan dagang, tempat kediaman xx xxx xxxxxxxxxxxxxx, RT/xx xxx/001, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGUGAT dan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah 27 Januari 2011;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di rumah kontrakan di xx xx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sampai sekitar bulan Maret tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

1) Muhammad Dafa All Hafidz, laki-laki, umur 9 tahun;

Hal 6 dari 19 halaman
Putusan No 19/Pdt.G/2021/PA.Bjw



- 2) Muhammad Raihan Al Hafidz, laki-laki, umur 7 tahun;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak awal tahun 2014 rumah tangga mulai tidak rukun;
 - Bahwa setahu saksi penyebab tidak rukunnya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak kepergiannya itu, Tergugat tidak pernah kembali untuk menemui Penggugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anak dari Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2016;
 - Bahwa saksi tahu penyebab lain ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2016 sampai dengan sekarang karena Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pindah kerumah orang tua Tergugat di Waingapu;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat semenjak berpisah rumah tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun pihak Tergugat tidak menanggapi;

Hal 7 dari 19 halaman
Putusan No 19/Pdt.G/2021/PA.Bjw



- Bahwa saksi sebagai pihak yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap tetap ingin mengakhiri rumah tangga dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, keseluruhan telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang telah diuraikan sebagaimana duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat, sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) *vide* penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Hal 8 dari 19 halaman
Putusan No 19/Pdt.G/2021/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik (*e-court*) sebagai Pengguna Lain, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Waingapu Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Bjw, tanggal 21 September 2021 untuk sidang pada tanggal 28 September 2021, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya bukan dikarenakan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik tidak dapat diperoleh, oleh karena itu persidangan secara elektronik (*e-litigation*) tidak dapat dilaksanakan dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan huruf E angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini

Hal 9 dari 19 halaman
Putusan No 19/Pdt.G/2021/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena Bahwa Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa Pemukulan kepada Penggugat serta kepada anak Penggugat dan Tergugat; Bahwa sejak bulan Maret 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah menemui Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan

Hal 10 dari 19 halaman
Putusan No 19/Pdt.G/2021/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat, Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil sebagaimana disebutkan pada Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama: Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukan adanya alas hak dan tidak melawan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 149 R.Bg, maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285-305 R.Bg jo. Pasal 1867-1894 KUH-Perdata dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yaitu bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga **bukti surat tersebut telah sesuai pasal 1888**

Hal 11 dari 19 halaman
Putusan No 19/Pdt.G/2021/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata dan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, bukti tertulis tersebut adalah foto kopi akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya serta akta aslinya adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup dan dinazegelen sehingga terbukti Penggugat tinggal di Kabupaten Nagekeo yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bajawa, oleh sebab itu Pengadilan Agama Bajawa memiliki kompetensi relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, secara formil bahwa bukti P.2 **berupa fotokopi** Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat, menerangkan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada 27 Januari 2011, bukti tertulis tersebut adalah foto kopi akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya serta akta aslinya adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup dan dinazegelen serta tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 293 R.Bg jo. Pasal 1888 dan 1870 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) oleh karena itu terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki ikatan perkawinan sehingga Penggugat memiliki alas hak (*legal standing/ standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yang bernama SAKSI 1 sebagai saksi 1 Penggugat dan SAKSI 2 sebagai saksi 2 Penggugat yang sebagaimana pengakuan Penggugat dan para saksi, bahwa saksi 1 dan saksi 2 adalah saudara sepupu Penggugat;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke

Hal 12 dari 19 halaman
Putusan No 19/Pdt.G/2021/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, secara materiil saksi-saksi Penggugat sebagian keterangannya saling bersesuaian dan juga sesuai dengan sebagian dalil Penggugat yaitu kedua saksi mengetahui peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada 27 Januari 2011, mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang dihasilkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, mengetahui sejak Maret 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai saat ini, Mengetahui bahwa Tergugat tidak bekerja dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf (b), jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal 13 dari 19 halaman
Putusan No 19/Pdt.G/2021/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 sampai P.2) serta keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 Januari 2011 di wilayah hukum KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak Maret 2016 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan/ menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan/ menasihati Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum dalam dalil-dalil mengenai perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 Januari 2011 di wilayah hukum KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak Maret 2016 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan/ menasihati Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

*Hal 14 dari 19 halaman
Putusan No 19/Pdt.G/2021/PA.Bjw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami ;*

2. Kaidah Fikih

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan jo Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serta kesimpulan Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti, keadaan demikian telah menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat dalam pergaulan suami isteri dan upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan

Hal 15 dari 19 halaman
Putusan No 19/Pdt.G/2021/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang perkara ini Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat secara langsung kepada Penggugat untuk bersedia mengurungkan niatnya dan rujuk kembali antara Penggugat dan Tergugat serta kembali membangun rumah tangga diantara keduanya namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan upaya damai pihak keluarga tidak berhasil, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksinya menyatakan bahwa, "*Suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi*," maka Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan sebagai alasan penyebab perceraian;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawa'adah wa rahmah;

Hal 16 dari 19 halaman
Putusan No 19/Pdt.G/2021/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami **Firman, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ismail, S.H.I.** dan **Musthofa, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sirajuddin,**

Hal 17 dari 19 halaman
Putusan No 19/Pdt.G/2021/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Firman, S.H.I.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Ismail, S.H.I.

Musthofa, S.H.I., M.H.,

Panitera Pengganti,

Sirajuddin, S.Ag,

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------|--------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran |
| | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya ProsesRp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan |
| Penggugat | Rp 0,00 |

Hal 18 dari 19 halaman
Putusan No 19/Pdt.G/2021/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP	Biaya
Panggilan Penggugat	Rp	
	10.000,00	
5.	Biaya	Panggilan
Tergugat	Rp	
	250.000,00	
6.	PNBP	Biaya
Panggilan Tergugat	Rp	
	10.000,00	
7.	Biaya	Redaksi
	Rp	
	10.000,00	
8.	Biaya	Meterai
	Rp	
	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	Rp	
	370.000,00	

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 halaman
Putusan No 19/Pdt.G/2021/PA.Bjw